



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Mjl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**SUTINI BINTI CARNA**, NIK 3210114206790061, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 02 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Sabtu, RT 003. RW 003. Desa Leuweng Gede, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Mumu Muhyidin, S.H. dan kawan, Advokat, berkantor di Jl. Siliwangi KM 07 RT. 001 RW. 001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 76/ADV/I/2024/PA.Mjl tanggal 08 Januari 2024;  
Penggugat;

Lawan

**ASEP JAFARUDIN BIN NAHARI**, NIK 3210112810790101, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 28 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Blok Senen, RT 001. RW 006. Desa Burujul Wetan, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2024

Hal. 1 dari 7 hal Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Mjl, tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2008, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, dengan status Jejaka dan Perawan, sebagaimana tercantum dalam Register Akta Nikah Nomor: 625/126/VIII/2008;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:
  - ALVIN FATIH BADI NURZAMAN, NIK: 3210111805090021, Tempat Tanggal Lahir, Majalengka, 18 Mei 2009. Umur 14 Tahun, Pendidikan SLTP, saat ini tinggal bersama penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat resmi bercerai pada tahun 2015 sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 3358/AC/2015/PA/MJL;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan kembali pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017, bertepatan dengan tanggal 22 Sa'ban 1438 Hijriah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, dengan status Duda Talak dan Janda Talak, sebagaimana tercantum dalam Register Akta Nikah Nomor: 0330/080/V/2017;
5. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, yang beralamat di Blok Sabtu, RT 003. RW 003. Desa Leuweng Gede, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka - Jawa Barat;
6. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
  - AGHNIA NURUL FADHILLAH, NIK: 3210114209190001, Tempat Tanggal Lahir, Cirebon, 02 September 2019, Umur: 4 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah, Saat ini tinggal bersama

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

7. Bahwa sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal tersebut terjadi karena:
  - Tergugat kurang memberikan nafkah, sehingga untuk memenuhi nafkah sehari-hari tidak tercukupi;
  - Tergugat bersikap egois / ingin menang sendiri, berwatak keras dalam menyelesaikan masalah;
  - Tergugat tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruknya, yaitu bermain judi;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2023 dimana Tergugat pulang kerumah saudara Tergugat, yang beralamat di Blok Senen, RT 001. RW 006. Desa Burujul Wetan, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka - Jawa Barat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pihak keluarga / orang tua juga, sudah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;
9. Bahwa Pengajuan Gugatan Cerai Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 38 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 (huruf f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
10. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro yang kedua Tergugat (ASEP JAFARUDIN bin NAHARI) terhadap Penggugat (SUTINI binti CARNA);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## II. SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada 1.Mumu Muhyidin, S.H. dan kawan, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 76/ADV/II/2024/PA.Mjl tanggal 08 Januari 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 09 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Mjl



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada: Mumu Muhyidin, S.H. dan kawan, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Januari 2024, Penggugat/Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat, apalagi Tergugat tidak hadir pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara ini sehingga pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENETAPKAN:**

*Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Mjl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencabut perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh Usman, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Indrawisol, M.H. dan Drs. H. Epoy Rosmana, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dedi Supriadi, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Usman, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Indrawisol, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Epoy Rosmana, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dedi Supriadi, S.Sy

Rincian biaya perkara:

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	:Rp 30.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 100.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	:Rp 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal .....  
.....;

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera

Ahmad Fuad Agustani, S. Ag., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)